





## **WALIKOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 857 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPT adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Pola ...

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPT yang selanjutnya disingkat PPK BLUD UPT adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada UPT berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada Dinas.
15. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai pada UPT dengan status kontrak APBD, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Outsorhing dan Kontrak BLUD.
16. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan pada BLUD UPT.
17. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

20. Rencana ...

20. Rencana Kerja dan Anggaran UPT yang selanjutnya disingkat RKA-UPT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT yang selanjutnya disingkat RBA-UPT adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT yang selanjutnya disebut DPA-UPT adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh UPT.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional UPT.
26. Rekening Kas UPT adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT yang dibuka oleh Pemimpin UPT pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan UPT dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

28. Basis ...

28. Basis akrual adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperlihatkan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT yang berasal dari barang dan/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT dengan pihak lain dan/hasil usaha lainnya.
31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) PPK BLUD UPT mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD UPT disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dari Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPT diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

#### Pasal 3

PPK BLUD UPT bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum di bidang kesehatan.

BAB III ...

BAB III  
PEJABAT PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT yang terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLUD UPT;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD UPT;
  - b. penetapan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD UPT.

(3) Pemimpin ...

- (3) Pemimpin BLUD UPT merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/Kuasa pengguna barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD UPT merupakan pejabat yang berwenang menandatangani:
  - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - b. Slip penarikan uang dari rekening Kas BLUD UPT;
  - c. Laporan keuangan BLUD UPT;
  - d. Laporan kinerja operasional;
  - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
  - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD UPT; dan
  - g. Surat-surat Keputusan Pemimpin BLUD UPT.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPT lingkup pengelolaan keuangan BLUD UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat keuangan BLUD UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan RBA BLUD UPT;
  - b. penyusunan DPA BLUD UPT;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD UPT;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
  - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
  - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPT lingkup teknis operasional BLUD UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPT;
  - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPT; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pimpinan BLUD UPT.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 8

- (1) BLUD UPT wajib menyusun dan menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- (3) Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis ditandatangani dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Renstra ...

- (5) Renstra Bisnis ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Renstra Dinas ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima tahunan).
- (6) Renstra Bisnis mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran capaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

#### Pasal 9

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan BLUD UPT.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (3) Program Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (4) Pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil/keluaran atas program/ kegiatan tahun berjalan yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja BLUD UPT, serta metode pengukuran yang digunakan.
- (5) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(6) Proyeksi ...

- (6) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 10

- (1) BLUD UPT wajib menyusun RBA dengan berpedoman kepada Renstra Bisnis dan Pagu Anggaran Dinas.
- (2) RBA disusun, ditandatangani dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPT dan diketahui oleh Dewan Pengawas selanjutnya disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- (4) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPT yang disusun dalam RBA selanjutnya dituangkan dalam format pendapatan dan belanja.
- (5) RBA menggunakan standar belanja yang mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Daerah dan/atau harga pasar.
- (6) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga yang berlaku dipasaran berdasarkan hasil survey sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

#### Pasal 11

- (1) Besaran ambang batas BLUD UPT ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target belanja apabila pendapatannya melampaui target selama satu tahun yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mendapat persetujuan PPKD yang dituangkan dalam RBA dan DPA.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD UPT oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 12

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD UPT.
- (2) RBA memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi mikro dan makro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran presentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*)
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (3) Anggaran Pendapatan BLUD UPT bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN; dan
  - f. lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Anggaran Pendapatan yang bersumber dari selain APBD dan APBN dituangkan dalam RKA pada rekening lain-lain pendapatan yang sah.

(5) Anggaran ...

- (5) Anggaran Belanja BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan huruf f dituangkan dalam RKA kegiatan.
- (6) Jenis Belanja adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (7) Anggaran Belanja BLUD UPT yang bersumber dari APBD dituangkan dalam RKA sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD.
- (8) Anggaran BLUD UPT yang bersumber dari dana APBN menggunakan aturan yang ditentukan oleh kementerian terkait.
- (9) Anggaran BLUD UPT yang bersumber dari hibah terikat menggunakan aturan yang ditentukan oleh pemberi hibah.
- (10) Anggaran BLUD UPT yang terkait dengan nomenklatur pembiayaan dituangkan dalam RKA pembiayaan.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
  - a. RKA-Dinas untuk BLUD UPT; dan
  - b. APBD Dinas untuk BLUD UPT.
- (12) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, tarif dan/atau standar biaya.

### Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA BLUD UPT disampaikan kepada Dinas untuk di bahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.
- (3) Dinas melakukan penelaahan RBA BLUD UPT.
- (4) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

(5) RKA-Dinas ...

- (5) RKA-Dinas beserta RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKKD untuk selanjutnya dibahas TAPD.

#### Pasal 14

- (1) TAPD melakukan penelaahan RKA Dinas, RBA BLUD UPT, dan dokumen penganggaran lainnya.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 15

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis akrual.

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

### BAB V

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 17

- (1) DPA BLUD UPT disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari DPA Dinas.
- (2) DPA BLUD ...

- (2) DPA BLUD UPT dan DPA Dinas disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh TAPD.
- (3) DPA BLUD UPT paling sedikit mencakup:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD UPT dan DPA Dinas disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam hal DPA BLUD UPT belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD UPT dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT, adalah:
  - a. RBA BLUD UPT yang telah ditetapkan; dan
  - b. DPA Dinas.
- (2) DPA Dinas untuk BLUD UPT menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pendapatan

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan dari jasa layanan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. dana kapitasi;
  - b. dana non kapitasi (klaim); dan
  - c. dana retribusi umum.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e adalah Bantuan Operasional Kesehatan.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
  - g. hasil investasi.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT.

#### Pasal 21

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.

(2) Bukti ...

- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional serta non operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional dan non operasional yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Pendapatan BLUD UPT yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Biaya

#### Pasal 24

- (1) Biaya BLUD UPT merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program, dan kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan, meliputi:
    - 1. biaya pegawai;
    - 2. biaya bahan;
    - 3. biaya jasa pelayanan;
    - 4. biaya pemeliharaan;
    - 5. biaya barang dan jasa; dan
    - 6. biaya pelayanan lain-lain.
  - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
    - 1. biaya pegawai;
    - 2. biaya bahan;
    - 3. biaya pemeliharaan;
    - 4. biaya barang dan jasa;
    - 5. biaya promosi; dan
    - 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
  - c. belanja modal (investasi).
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup pembelian barang dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan masa pakai 1 (satu) tahun.

#### Pasal 26

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 27

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah, dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi bagi pengeluaran biaya disusun dan disimpan oleh BLUD UPT dan disampaikan kepada Kepala Dinas setiap bulan untuk diperiksa.
- (3) BLUD UPT melakukan penatausahaan keuangan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri bukti transaksi.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 29 ...

## Pasal 29

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Dinas sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

## Pasal 30

- (1) BLUD UPT dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

## Pasal 31

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dalam DPA Dinas dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Wali Kota dengan diketahui Kepala Dinas sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek belanja dilakukan oleh pemimpin BLUD UPT dengan persetujuan Kepala Dinas dan disahkan oleh PPKD.

(3) Pergeseran ...

- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek belanja dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPT dengan persetujuan Kepala Dinas dan disahkan oleh PPKD.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Kas

##### Pasal 32

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas.
- (2) Seluruh rekening kas BLUD UPT yang berada dalam rekening bank, harus dilaporkan kepada PPKD.

##### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPT menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas PPK BLUD UPT dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Seluruh rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang dibuka atas nama Pemimpin BLUD UPT dan Pejabat keuangan pada bank umum pemerintah.
- (4) Penerimaan disetor seluruhnya ke rekening bank pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD UPT.

(5) Pemimpin ...

- (5) Pemimpin BLUD UPT melalui Pejabat keuangan wajib menyusun dan menandatangani rekonsiliasi kas pada setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

#### Bagian Kelima

##### Piutang

##### Pasal 34

- (1) BLUD UPT dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan dan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) BLUD UPT dalam melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPT.
- (3) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (6) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Utang

## Pasal 35

- (1) BLUD UPT dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPT dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Wali Kota.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan peminjaman.

## Pasal 36

- (1) BLUD UPT dalam mengajukan permohonan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai rekomendasi Kepala Dinas dan dilampiri hasil studi kelayakan utang.
- (3) Studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Wali Kota dalam memberikan persetujuan atau penolakan.

(4) Persetujuan ...

- (5) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

#### Bagian Ketujuh

##### Investasi

##### Pasal 37

- (1) BLUD UPT dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

##### Pasal 38

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis dengan disertai rekomendasi Kepala Dinas dan dilampiri hasil studi kelayakan investasi.
- (2) Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Wali Kota dalam memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD

##### Pasal 39

Dalam hal mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 40 ...

## Pasal 40

- (1) BLUD UPT dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT dan/atau mengurangi aset.

## Pasal 41

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) antara lain:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT dengan pihak Ketiga melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD UPT kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT.

(5) Kerja sama ...

- (5) Kerja sama BLUD UPT dilaksanakan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Kerja sama yang dilaksanakan BLUD UPT dilaporkan kepada Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerja sama diatur oleh pemimpin BLUD UPT.

Bagian Kesembilan  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 42

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparansi;
- d. adil dan tidak diskriminatif;
- e. akuntabilitas; dan
- f. praktek bisnis yang sehat

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai akan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Barang

Pasal 44

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPT dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPT berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPT berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 45 ...

## Pasal 45

- (1) BLUD UPT tidak dapat menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan Wali Kota.
- (2) BLUD UPT dalam mengajukan permohonan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPT selain APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD UPT dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPT.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan BLUD UPT dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT wajib mendapat persetujuan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 46

Tanah dan Bangunan BLUD UPT disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas  
Surplus Anggaran

## Pasal 47

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPT pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus ...

- (2) Surplus anggaran BLUD UPT dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Bagian Keduabelas  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPT yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketigabelas  
Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD UPT paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 50

Penatausahaan keuangan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Pemimpin BLUD UPT menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT ditetapkan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB VI  
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 52

- (1) BLUD UPT menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 53

Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPT dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan menggunakan basis akrual.

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD UPT menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan terdiri dari:
  - a. neraca;
  - b. laporan realisa anggaran;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. laporan arus kas; dan
  - f. catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap akhir periode akuntansi oleh BLUD UPT.
- (3) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD UPT dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD UPT.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Setiap triwulan BLUD UPT wajib menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode laporan berakhir dan dilaporkan kepada PPKD.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD UPT disampaikan kepada Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikondisikan dengan laporan Keuangan Dinas.

#### Pasal 57

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD UPT secara lengkap kepada PPKD untuk dikondisikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan PPK BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas.

Pasal 58 ...

## Pasal 58

- (1) Setiap transaksi Keuangan BLUD UPT harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola dengan tertib.
- (2) Dalam hal BLUD UPT menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan maka wajib menyelenggarakan sistem unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi.

## BAB VII

## TARIF LAYANAN

## Pasal 59

- (1) BLUD UPT dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPT.

## Pasal 60

- (1) Tarif layanan BLUD UPT diusulkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan, kemudian diusulkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD UPT ditetapkan oleh Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan tarif layanan BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetensi yang sehat.

## BAB VIII

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 61

- (1) Wali Kota menetapkan standar pelayanan minimal BLUD UPT dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT .
- (2) Standar pelayanan minimal BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin BLUD UPT kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB IX

### PEJABAT DAN PEGAWAI BLUD

#### Pasal 62

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diutamakan berasal dari PNS namun dimungkinkan berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPT dan pegawai BLUD UPT yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD UPT.
- (4) Pemimpin BLUD UPT menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Wali Kota melalui Dinas dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

## Pasal 63

Hak, Kewajiban, Larangan Pejabat dan Pegawai BLUD UPT Non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB X

## DEWAN PENGAWAS

## Pasal 64

- (1) BLUD UPT yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat membentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan pemimpin BLUD UPT yang disampaikan melalui Dinas.

- (3) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD UPT memiliki:

- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPT memiliki:

- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai asset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(5) Jumlah ...

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD UPT memiliki:
- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. Nilai asset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT, dan memberikan pendapat serta saran kepada Wali Kota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT;
  - c. melaporkan kepada Wali Kota apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD UPT;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT;
  - e. memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD UPT kepada pejabat pengelola;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPT; dan
  - g. memonitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan ...

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 66

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. Pejabat Dinas;
- b. Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah di bidang pengelola keuangan daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT.

#### Pasal 67

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Wali Kota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah Daerah dan BLUD UPT;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPT; atau
  - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 68 ...

## Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pngawas diangkat oleh pemimpin BLUD UPT atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 69

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT.

## BAB XI

## REMUNERASI

## Pasal 70

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD UPT dapat diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan BLUD UPT yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD UPT dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.

## BAB XII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 71

## Bagian Kesatu

## Pembinaan

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPT dilakukan oleh PPKD dan Dinas.

## Bagian Kedua

## Pasal 72

- (1) Pengawasan Operasional BLUD UPT dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas.

## BAB XII

## EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

## Bagian Kesatu

## Pasal 73

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT dilakukan setiap tahun oleh Kepala Dinas dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPT sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan RBA.

## Bagian Kedua

## Penilaian Kinerja

## Pasal 74

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. persepektif pelanggan;
  - b. proses internal pelayanan; dan
  - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 49

Untuk Salinan Resmi  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027